BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2019

PROVINSI BENGKULU

RABU,27 NOVEMBER 2019

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

	POSITIF	X	NETRAL		BAHAN PEMERIKSAAN		PERHATIAN KHUSUS

Terdakwa Akui Sebagian SPJ Fiktif

Korupsi Uang Makan dan Minum Mukomuko

BENGKULU – Perkara dugaan korupsi anggaran makan dan minum di Setdakab Mukomuko tahun anggaran 2014 kembali digelar di PN Tipikor Bengkulu kemarin (26/11). Agenda kali ini pemeriksaan saksi dari Setdakab Mukomuko atas terdakwa Vicky Andrian, Bendahara Pengeluaraan Setdakab Mukomuko. Sebagaimana diketahui dalam perkara korupsi ini ada empat terdakwa, tiga diantaranya telah dijatuhi vonis bersalah oleh PN Tipikor Bengkulu.

Adapun keterangan yang menyebutkan semua SPj yang diajukan oleh terdakwa adalah fiktif, langsung dibantah oleh terdakwa. Dikatakan Vicky Andrian bahwa keterangan para saksi tidak semuanya benar. Dia menegaskan hanya sebagian SPj yang dicairkann fiktif, namun tak sedikit diantara memang benar-benar ada kegiatannya dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Saya gak tau itu fiktif atau enggaknya SPj tersebut. Tapi saya akui memang ada sebagian yang fiktif, sebagian lainnya ada, jelas kegiatannya," sampai Vicky kepada majelis hakim ketika diminta tanggapan atas keterangan saksi.

Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU), Yuridho Fadlin, SH, MH tak mempersoalkan apalah hanya sebagian atau keseluruhan SPj itu fiktif. Baginya, dengan pengakuan terdakwa bahwa ada sebagian SPj fiktif telah menguatkan adanya korupsi anggaran makan dan minum di Setkab Mukomuko.

Adapun yang membuat SPj fiktif kata JPU adalah Martani selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu yang sudah dijatuhi vonis dua tahun penjara. Untuk terdakwa Vicky sendiri merupakan terdakwa ke empat. Dalam perkara ini terdakwa dikenakan tuntutan primair yakni Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidair pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. "Ia ini terdakwa keempat. Tiga lainnya yang sudah divonis yakni Sekda Mukomuko waktu itu Syafkani, Kabag Umum, Syarifudin serta bendahara pengeluaran pembantu Martani," ungkapnya.

Untuk diketahui perkara yang ditangani Kejari Mukomuko ini senbagaimana hasil audit BPK ditemukan kerugian negara sekitar Rp 1,5 miliar. Dimana dalam perkara ini sudah ada tiga terdakwa dijatuhi vonis yakni Syarifudin dan Martani divonis dua tahun penjara. Sedangkan untuk Syafkani divonis 20 bulan penjara. Dua terpidana telah menyelesaikan masa hukuman, sedangkan Syafkani yang baru beberapa bulan lalu divonis bersalah, masih menjalani pidana penjara di Lapas Bentiring. **(cup)**